

BAB 1


PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia saat ini telah menempuh babak baru dalam kehidupan masyarakatnya, dengan terdapatnya reformasi yang sudah membawa suatu perubahan secara signifikan terhadap pola kehidupan dari segi sosial, politik ekonomi dan sektor publik. Dalam melakukan pembangunan daerah terdapat salah satu asas yang bersubungan dengan pembiayaan daerah merupakan asas desentralisasi. Asas desentralisasi diwujudkan dengan pemberlakuan otonomi daerah. Pesatnya perkembangan pada setiap daerah di Indonesia selaras dengan munculnya kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi keuangan. Otonomi daerah menekankan pada peran dan keahlian pemerintah daerah dalam pembangunan serta bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan keuangan daerah. Otonomi daerah merupakan suatu hak, wewenang, kewajiban terhadap daerah otonom yang dilakukan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah serta kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Dengan lajunya perkembangan daerah dan berkembangnya aktivitas perpajakan atau fiskal yang membutuhkan suatu alokasi dana dari pemerintah daerah merupakan pengeluaran yang wajar serta pembangunan yang memerlukan ketersediaan dana dengan jumlah yang besar untuk mendanai aktivitas tersebut. Adapun fenomena yang terjadi pada pengalokasian anggaran belanja terkait dengan sumber-sumber penerimaan daerah yaitu daerah banyak mengalokasikan anggaran yang tidak menyentuh secara langsung kepada masyarakat. Berdasarkan pada fenomena tersebut terdapat permasalahan berbentuk kemampuan keuangan pemerintah daerah yang tidak menyeluruh dalam mengalokasikan belanja daerahnya, sebagian daerah menampilkan tingkatan pertumbuhan yang tinggi serta sebagian lain menampilkan tingkatan pertumbuhan yang sangat rendah. Belanja pemerintah daerah (Belanja) yang dilaporkan oleh pemerintah daerah dalam APBD merupakan aktivitas rutin pengeluaran kas daerah untuk mendanai aktivitas operasional di lingkungan pemerintah. Dengan pesatnya pengeluaran, sumber daya yang signifikan dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah daerah.

Dalam hal ini pendapatan asli daerah sebagai salah satu penerimaan daerah yang sah mempunyai kedudukan berarti dalam segi pembangunan di daerah. Sumber penerimaan daerah dapat dikelola sendiri oleh masing-masing daerah sesuai dengan otonomi daerah yang berlaku. Pemerintah daerah juga dapat mengupayakan kenaikan penerimaan yang berasal dari daerahnya sendiri, sehingga dapat terjadinya pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah yang baik sesuai dengan pengelolaan keuangan dana pendapatan yang bersumber dari hasil kekayaan daerah, serta pajak. Setiap daerah yang ada di Indonesia memiliki Pendapatan Asli Daerah yang berbeda-beda, dengan demikian akan menghasilkan suatu perbedaan antara penerimaan dan belanjanya. Dengan perbedaan potensi ini dapat mengakibatkan ketimpangan antar daerah. Bagi pemerintah pusat, penyerahan kewenangan untuk mengelola keuangan daerah kepada pemerintah daerah seperti pendapatan dan belanja daerah merupakan hal yang penting dalam sebuah proses kelancaran otonomi daerah (Hamsiah, 2019). Penyerahan wewenang tersebut dapat terlihat realisasi PAD yang terjadi dengan meninjau hasil grafik realisasi Pendapatan Asli Daerah pada Provinsi di Pulau Sumatera dari tahun 2018-2021 sebagai berikut:




Gambar 1.1

Grafik Pendapatan Asli Daerah pada Provinsi di Pulau Sumatera

Sumber: *LKPD pada Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2018-2021*


Permasalahan dalam pengalokasian Dana Alokasi Umum sering muncul, dikarenakan terdapat suatu perbedaan cara pandang antara pusat dan daerah. Bagi pusat, Dana Alokasi Umum dipergunakan untuk pemerataan kemampuan keuangan daerah. Sedangkan bagi daerah, Dana Alokasi Umum dimaksudkan untuk mendukung kecukupan keuangan daerah. Dilihat dari perkembangannya, tingkat kemandirian pemerintah daerah justru tidak mengalami kenaikan, namun cenderung mengalami penurunan. Pemerintah daerah justru terlihat berpangku tangan terhadap dana transfer terutama dana alokasi umum untuk membiayai belanja daerahnya. Apabila dana alokasi umum meningkat maka akan mendorong pemerintah daerah untuk melakukan belanja daerah yang lebih besar. Kebijakan pemberian DAU justru menimbulkan kemasalahan fiskal daerah. Hal ini disebabkan daerah akan menerima transfer dana alokasi umum yang lebih kecil apabila mengalami kinerja fiskal yang lebih baik dalam hal ini ditandai dengan meningkatnya kontribusi pendapatan asli daerah. Berikut grafik realisasi dana alokasi umum pada Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2018-2021:



Gambar 1.2
Grafik Dana Alokasi Umum pada Provinsi di Pulau Sumatera

Sumber : LKPD pada Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2018-2021


Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) kepada provinsi/ kabupaten/ kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintah daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dana tersebut ditunjukkan untuk daerah khusus yang terpilih untuk tujuan khusus. Kebutuhan tersebut meliputi bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur lainnya yang menunjukkan keperluan publik. Dana alokasi khusus terdiri atas dana alokasi khusus fisik dan dana alokasi khusus non fisik. DAK dikhususkan untuk pembangunan fisik daerah sedangkan DAK non fisik lebih cenderung digunakan untuk pembangunan selain fisik, seperti dana bantuan operasional sekola (BOS), dan bantuan operasional kesehatan (BOK). Berikut grafik dana alokasi khusus (DAK pada Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2018-2021:



Gambar 1. 3
Grafik Dana Alokasi Khusus pada Provinsi di Pulau Sumatera

Sumber : LKPD pada Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2018-2021

Belanja daerah diperlukan dalam hal mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi, kabupaten atau kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan, serta urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Belanja (pengeluaran) pemerintah daerah dilaporkan dalam APBD merupakan aktivitas rutin pengeluaran kas daerah untuk membiayai aktivitas operasional dalam pemerintahan. Dalam hal ini belanja yang semakin meningkat maka dibutuhkan dana yang besar juga, agar belanja untuk kebutuhan pemerintah daerah dapat terpenuhi. Dengan terpenuhinya kebutuhan belanja pemerintah, maka dapat diharapkan pelayanan terhadap masyarakat menjadi lebih baik dan kesejahteraan menjadi meningkat. Berikut ini grafik realisasi Belanja Daerah pada Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2018-2021:



Gambar 1. 4
Grafik Belanja Daerah pada Provinsi di Pulau Sumatera

Sumber : *LKPD pada Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2018-2021*

Belanja daerah merupakan alokasi yang wajib dilakukan secara efektif dan efisien, serta belanja daerah merupakan tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah. Terlebih dengan adanya otonomi daerah, pemerintah mempunyai kewajiban untuk mengelola keuangan daerah dengan baik dan efektif. Berdasarkan uraian diatas maka penulis merasa tertarik untuk mengangkat judul dalam penelitian ini yaitu **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi**

Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah pada Provinsi di Pulau Sumatera.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah mempunyai pengaruh terhadap Belanja Daerah pada Provinsi di Pulau Sumatera?
2. Apakah Dana Alokasi Umum mempunyai pengaruh terhadap Belanja Daerah pada Provinsi di Pulau Sumatera?
3. Apakah Dana Alokasi Khusus mempunyai pengaruh terhadap Belanja Daerah pada Provinsi di Pulau Sumatera?
4. Apakah Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus mempunyai pengaruh terhadap Belanja Daerah pada Provinsi di Pulau Sumatera?

1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini memiliki batasan masalah yang diteliti, agar peneliti dapat fokus pada permasalahan yang ada dan tidak meluas. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah pembahasan mengenai analisis pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus terhadap belanja daerah pada Provinsi di Pulau Sumatera. Penelitian ini dilakukan pada Provinsi di Pulau Sumatera dengan objek 10 Provinsi dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian sesuai dengan permasalahan yang peneliti kemukakan yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah pada Provinsi di Pulau Sumatera.
2. Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah pada Provinsi di Pulau Sumatera.
3. Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Daerah pada Provinsi di Pulau Sumatera.

4. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah pada Provinsi di Pulau Sumatera.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dikarenakan memiliki manfaat, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Berdasarkan penelitian yang dilakukan diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dan wawasan bagi pembaca mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah pada Provinsi di Pulau Sumatera. Selain itu, penulis mengharapkan agar penelitian ini dapat berguna dalam menjadi referensi atau bukti tambahan untuk penelitian yang akan dilakukan selanjutnya.

2. Manfaat Praktik

- 1) Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan ilmu bagi pembaca, mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah pada Provinsi di Pulau Sumatera dan dapat berguna sebagai bahan penulisan skripsi yang menjadi salah satu syarat untuk memenuhi ujian sarjana terapan akuntansi di Politeknik Negeri Sriwijaya.
- 2) Bagi instansi pemerintah, dapat digunakan sebagai sumbangan pikiran dan menjadi alat tolak ukur mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah pada Provinsi di Pulau Sumatera.
- 3) Bagi instansi pendidik, sebagai salah satu pertimbangan, masukan, dan referensi tambahan untuk penelitian selanjutnya mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah pada Provinsi di Pulau Sumatera.

